



**FUNGSI DAN PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI  
UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK "X" DIKAITKAN  
DENGAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* (GCG)**

**TESIS**

**IRA WATI ROCHAELI, SH  
0906 582 620**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**

**FUNGSI DAN PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
DI UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK "X"  
DIKAITKAN DENGAN  
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**IRA WATI ROCHAELI, SH  
0906 582 620**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
AGUSTUS 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ira Wati Rochaeli, SH

NPM : 0906 582 620

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ira Wati Rochaeli, SH  
NPM : 0906 582 620  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Fungsi Dan Peranan Dewan Pengawas Syariah  
Di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X"  
Dikaitkan Dengan Pelaksanaan *Good  
Corporate Governance* (GCG)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin S.H,M.Kn

  
(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

  
(.....)

Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H, LL.M

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

## KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah dan Segala Puji saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “ **Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT . Bank ‘X’ dikaitkan dengan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:**

- (1) Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (4) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (5) Orangtua tercinta : Bpk Achmad Rochaeli (alm) dan Ibu Herlina, dan suami dan anak tersayang : Fajar Hidayat dan Amanda Rizki Sabrina, yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, terutama waktu yang diberikan, doa serta semangatnya.

- (6) Teman-teman angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (7) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia (MKn UI - Ceria) yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini,
- (8) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, Juli 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ira Wati Rochaeli, SH  
NPM : 0906 582 620  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Fungsi Dan Peranan Dewan Pengawas Syariah Di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan Dengan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Beserta perangkat yang ada, (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Juli 2011  
Yang menyatakan,



**Ira Wati Rochaeli, SH**

## ABSTRAK

Nama : Ira Wati Rochaeli, SH  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Fungsi Dan Peranan Dewan Pengawas Syariah  
Di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan  
Dengan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*  
(GCG)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu organ pengawas dalam institusi perbankan syariah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting, terutama dalam pengawasan yang menyangkut prinsip syariah. Untuk mengoptimalkan pengawasannya, maka DPS perlu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* di dalam proses pengawasan dan pemeriksaannya. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata pelaksanaan pengawasan DPS memberikan dampak positif kepada institusi syariah dan juga industri perbankan syariah.

Kata Kunci :


Dewan Pengawas Syariah, *Good Corporate Governance*.

## ABSTRACT

Name : Ira Wati Rochaeli,SH  
Study Program : Master of Notary  
Title : The Role of Sharia Supervisory Board in Supervising Sharia Business Unit related to the Implementation of Good Corporate Governance.

Sharia Supervisory Board is one of the most important elements in supervising sharia transactions at sharia institutions, especially to assure sharia principles. To perform this function, Sharia Supervisory Board must apply a good corporate governance principles in its supervisory process in order to optimize its functions. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. From the analysis of this study, the implementation of a good corporate governance principles in supervising sharia transactions at sharia institution make a positive impact to sharia institution itself and sharia banking industry.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2</b>	
<b>PERBANKAN SYARIAH DAN PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b>	
2.1 Perbankan Syariah .....	12
2.2 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	28
2.3 Dewan Pengawas Syariah Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengawasan Perbankan Syariah .....	39
2.4 Pentingnya Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Manajemen Risiko Pada Kegiatan Unit Usaha Syariah .....	49
2.5 Efektifitas Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Unit Usaha Syariah Bank “X” .....	52
<b>BAB 3</b>	
<b>PENUTUP</b>	
3.1 Kesimpulan .....	66
3.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis adalah salah satu tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dalam arti luas meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. Dengan demikian pembangunan dalam bidang ekonomi diharapkan dapat menunjang sektor lainnya, oleh karenanya peran serta seluruh lapisan masyarakat diminta untuk dapat mewujudkan pembangunan tersebut.

Pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus mewariskan berbagai permasalahan. Pembangunan dimasa lalu lebih menitikberatkan pada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diiringi oleh sistem perekonomian serta kualitas institusi publik maupun pasar (terutama keuangan) yang memadai dan kuat, sehingga sangat rawan atas guncangan baik dari dalam negeri maupun dunia internasional akibat arus globalisasi.

Krisis ekonomi yang melanda Asia di tahun 1997-1998 telah membuktikan rapuhnya sistem perekonomian di Indonesia yang berdampak buruk terhadap perkembangan dunia usaha Indonesia. Banyak perusahaan di Indonesia baik yang bergerak di sektor riil maupun jasa perbankan mengalami kerugian atau harus masuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam rangka *economic recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang

sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan Kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya<sup>1</sup>

*Good Corporate Governance* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan *Good Corporate Governance* juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia.

*Good Corporate Governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 1

<sup>2</sup> Komite Nasional Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance di Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006, hlm 3

Untuk menggalakkan dan memantau perkembangan reformasi *Good Corporate Governance* di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menko Ekuin tanggal 19 Agustus 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) atau *National Committee on Corporate Governance* (NCGG). Sebagai rujukan bagi implementasi *Good Corporate Governance* oleh pelaku bisnis di Indonesia, NCGG mengeluarkan pedoman *Good Corporate Governance (Indonesian Code)* yaitu Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang untuk selanjutnya merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam rangka<sup>3</sup>:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm 2

Pedoman *Good Corporate Governance* tersebut dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Pedoman *Good Corporate Governance* ini, yang memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan *Good Corporate Governance*, merupakan standar minimal yang akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektor yang dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional. Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman *Good Corporate Governance* tersebut.

Di bidang perbankan, khususnya perbankan syariah prinsip *Good Corporate Governance* wajib diterapkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Hal ini tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi :

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan isi pasal 34 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut di atas, maka penerapan prinsip *Good*

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 tahun 2008, Ps 34

*Corporate Governance* pada perbankan syariah adalah suatu keharusan dan menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang tersebut diatur pula mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak

obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Selain itu dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidaksiharian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.<sup>5</sup>

Upaya perbankan syariah memelihara prinsip-prinsip syariah agar tetap terpelihara dalam kegiatan operasionalnya dilakukan dengan membentuk lembaga khusus pada struktur organisasinya, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Seperti yang telah disinggung di atas, Dewan Pengawas Syariah adalah suatu lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab memberikan pengawasan terhadap operasional bank syariah, yang ditempatkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Pemegang Saham.

Bank Indonesia sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas kinerja dan kualitas perbankan nasional

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, PBI Nomor 11/33/2009, Penjelasan, hlm 1

memandang perlu untuk mengatur fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah guna mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governanc* dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 11/33/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Sejak terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/33/PBI/2009 tersebut di atas yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2010, kedudukan Dewan Pengawas Syariah mendapat perhatian lebih dari Bank Indonesia demi tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Adapun Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, yang meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang kedudukan Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah dengan melakukan penelitian yang berjudul : **“Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT . Bank ‘X’ dikaitkan dengan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)”**

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 23

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1.2.1 Mengapa pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan usaha perbankan syariah diperlukan?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu alat pengawasan atas transaksi di perbankan syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum :

Penelitian ini mengkaji fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai salah satu lembaga pengawas, terutama dari sisi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas transaksi pada perbankan syariah

### 1.3.2 Tujuan Khusus :

- (1) Menjelaskan perlunya pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap transaksi pada perbankan syariah.
- (2) Menguraikan efektivitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Unit Usaha Syariah Bank "X" terhadap fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1 Bentuk Penelitian :

Penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan

### 1.4.2 Tipe Penelitian :

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu pengolahan bahan

bacaan yang pada hakikatnya digunakan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis disertai analisa-analisa yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

#### **1.4.3. Jenis Data :**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu yang diambil langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi sumber primer antara lain berupa peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder, yaitu bahan-bahan yang informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu Rancangan Undang-Undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, dan lain lain, ditambah dengan sumber tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contoh : buku petunjuk, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

#### **1.4.4 Alat Pengumpulan Data :**

Alat pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan serta narasumber. Wawancara dilakukan dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci. Informan, yaitu orang yang mengetahui secara praktikal dan konseptual mengenai hal tertentu yang terkait dengan penelitian karena tugas/jabatan/kedudukan/fungsi. Narasumber, yaitu orang yang memiliki kualifikasi keahlian dan kemampuan akademik formal yang membidangi pengetahuan tertentu.

#### **1.4.5 Metode Analisis Data :**

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini adalah Metode Penelitian Kualitatif. Metode pengolahan kualitatif yang menekankan pada aspek analisis subyektif peneliti dengan menekankan pada:

- a). data yang diperoleh;

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986

- b). perspektif komprehensif peneliti;
- c). pendekatan yang dilakukan peneliti, yaitu menekankan pada peraturan perundang-undangan, teoretis, putusan hakim, atau perbandingan

#### **1.4.6 Bentuk Hasil Penelitian :**

Adapun bentuk hasil penelitian dalam penelitian hukum ini adalah Deskriptif Analitif, yaitu pengolahan bahan bacaan yang pada hakikatnya digunakan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis disertai dengan analisa-analisa yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

#### **Bab 1 : Pendahuluan**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab 2 : Tinjauan Pustaka dan Hasil Penelitian**

Pada bab ini menjadi acuan dari bahan-bahan pustaka, khususnya bagi penyusunan tesis sesuai dengan garis besar penelitian dalam Bab1, yang mana didalamnya terdapat :

1. Tinjauan umum Tentang Perbankan Syariah :  
Pengertian perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, karakteristik perbankan syariah, produk operasional bank syariah
2. Tinjauan umum tentang Prinsip *Good Corporate Governance* :  
Teori dan konsep *Good Corporate Governance*, pengertian *Good Corporate Governance*, prinsip *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia
3. Dewan Pengawas Syariah dalam kaitannya dengan Prinsip Kehati-hatian dan Pengawasan Perbankan Syariah

4. Pentingnya Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Kegiatan Unit Usaha Syariah
5. Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Unit usaha Syariah Bank “X”

### **Bab 3 : Penutup**

Di dalam Bab penutup akan diuraikan tentang kesimpulan – kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan akan dituliskan pula saran-saran dari penulis.



## **BAB 2**

### **PERBANKAN SYARIAH DAN PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

#### **2.1. PERBANKAN SYARIAH**

##### **2.1.1. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah atau bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang system dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam sebagaimana yang ditaur dalam Al Qur'an dan Al Hadist.<sup>8</sup>. Sedangkan dalam kamus perbankan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menggunakan system dan operasi perbankan berdasarkan pinsip syariah islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Al Hadist.

Menurut ensiklopedi islam, bank islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yaitu mengacu pada ketentuan ketentuan Al Qur'an dan Al Hadist. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 11.

dengan manusia lainnya, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.

### **2.1.2. Dasar Hukum Perbankan Syariah**

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan merupakan tonggak lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut terlihat pada pasal 6 huruf m jo. Pasal 13 huruf c, undang undang tersebut membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR), kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Seiring berjalannya waktu dan karena dianggap penting, maka terbitlah Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang ini diatur lebih terperinci mengenai bank syariah berikut hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah.

### **2.1.3 Karakteristik Bank Syariah**

Bank syariah dengan bank konvensional dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti kartu tanda penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan tersebut menyangkut karakteristik dari bank syariah seperti aspek akad dan legalisasi, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Yang pertama tentang akad dan legalitas. Dalam bank syariah. akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah yakni ibadah muamalah.

Setiap akad dalam perbankan syariah ini hanya akad yang halal, tidak ada unsur riba.

Yang kedua tentang lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama badan arbitrase syariah, merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan antara bank dengan nasabah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Perbedaan selanjutnya yaitu dalam hal struktur organisasi bank. Dalam bank syariah ada keharusan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah, dalam struktur organisasinya Dewan Pengawas Syariah ini bertugas untuk mengawasi operasional bank syariah dan produk produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah diletakkan pada posisi yang setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Selanjutnya, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada usaha yang dibiayai. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok diantaranya sebagai berikut:

1. apakah obyek pembiayaan halal atau haram?
2. apakah obyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
3. apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
4. apakah proyek berkaitan dengan perjudian
5. apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pemusnah masal?
6. apakah proyek dapat merugikan syiar islam, baik secara langsung dan lain-lain yang dilarang oleh islam?

Kemudian perbedaan lainnya adalah pada lingkungan kerja Bank Syariah. nuansa yang diciptakan bernuansa islami. Mulai dari cara berpakaian, beretika dan bertingkah laku dari para karyawannya.

#### 2.1.4. Produk Operasional Bank Syariah di Indonesia

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah “.

Kegiatan usaha dengan perinsip syariah antara lain :

- a. *Wadiah* (Titipan)
- b. *Mudharabah* (Bagi Hasil)
- c. *Musyarakah* (penyertaan)
- d. *Ijarah* (Leasing/Sewa Guna Usaha)
- e. *Salam* (Pembayaran Dimuka)
- f. *Istishna* (Pembiayaan Bertahap)
- g. *Hiwalah* (Anjak Piutang)
- h. *Kafalah* (Garansi Bank)
- i. *Rahn* (Gadai)
- j. *Sharf* (Transaksi Valuta Asing)
- k. *Qardh* (Pinjaman Talangan)
- l. *Qardhul Hasan* (Pinjaman Sosial)
- m. *Ujrah* (fee)

Sedangkan dalam pasal 19 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah meliputi :

##### 1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
1. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  2. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  3. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  4. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  5. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  6. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  7. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
  8. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  9. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  10. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

11. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
12. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
13. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
14. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
15. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2). Kegiatan usaha UUS meliputi:**

1. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa

- beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
7. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  8. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  9. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
  10. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  11. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  12. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  13. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  14. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  15. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu<sup>9</sup>

### 1) Produk Penghimpun Dana

#### a). Prinsip *Wadi'ah*

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005, hal.177

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki.

Prinsip wadi'ah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Wadi'ah yad-amanah*. Prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (Bank). Aplikasi: save deposit box.
2. *Wadi'ah yad-dhamanah*. Pihak yang dititipi (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan harta titipan. Aplikasi: Giro, Tabungan berjangka.

b). Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi dalam prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

Rukun mudharabah

- (1). Ada pemilik dana
- (2). Ada usaha yang akan dibagi hasilnya
- (3). Ada nisbah
- (4). Ada ijab Kabul

Prinsip mudharabah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan, maupun deposito.

## 2). Produk Penyalur Dana

Produk penyalur dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a. **murabahah** (dari kata *ribhu* = keuntungan).

Merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Murabahah diterapkan untuk pembiayaan investasi, konsumtif, dan produktif.

- b. **salam**, adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi (jenis, ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang tersebut salam paralel. Salam diterapkan untuk pembelian produk pertanian.

- c. **istishna**, adalah akad jual beli (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerimaan pesanan (*shani*). Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan (bisa dimuka, cicilan, dan di akhir). Apabila bank bertindak sebagai *shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang disebut istishna paralel. Istishna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Transaksi pembayaran yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Produk bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

- a. **musyarakah**, adalah kerja sama dalam suatu usaha oleh dua pihak.
- b. **mudharabah**, kerja sama dengan mana *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian.

### 3) Produk Jasa

1. *Al Hiwalah* (alih utang – piutang), transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktek perbankan fasilitas *hawalah* lazimnya digunakan untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
2. *Ar Rahn* (gadai), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:
  - a. milik nasabah sendiri
  - b. jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
  - c. dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
3. *Al Qardh* (pinjam kebaikan), digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana, zakat, infak, dan shadaqah.
4. *Al Wakalah*. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dan sebagainya.
5. *Al Kafalah*, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

#### 2.1.5 Akad / Kontrak/Perjanjian

##### Pengertian Akad

Pengertian akad dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.<sup>10</sup> Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengingatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III,2001), hal. 18

yang satu<sup>11</sup>. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam *Al Qur'an* setidaknya ada dua istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).<sup>12</sup>

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al 'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUHPperdata.<sup>13</sup> Sedangkan istilah *al 'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>14</sup>

Kesepakatan Ahli hukum islam (*Jumhur Ulama*) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan *syar'i* yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya.<sup>15</sup>

Sedangkan akad menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 angka (13) akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>16</sup>

### **Unsur-unsur Akad**

Definisi *akad* menurut *jumhur* ulama bahwa akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan *syar'i* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002), hal. 75

<sup>12</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum perikatan islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama, Cetakan pertama, 2005) hal. 45

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 248

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2001), hal 75

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UIIPress, Edisi Revisi, 2000), hal 65

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 45

- a. Pertalian *Ijab* dan *Qobul*
  1. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
  2. *Qobul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*). *Ijab* dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad)
- b. Dibenarkan oleh *Syari'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah* atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam *Al Qur'an* dan Nabi Muhammad SAW dalam *Al Hadist*. Pelaksanaan akad dan tujuan *akad*, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah*. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (*akad*) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum islam.
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

*Akad* merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.<sup>17</sup>

### **Syarat-Syarat Akad**

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>18</sup> Dalam *syari'ah* islam syarat didefinisikan sebagai sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>19</sup> Adapun syarat *akad* ada yang menyangkut *rukun akad*, ada juga yang menyangkut *obyek akad*.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Ghofroni A. Mas'adi, Op cit., hal 76-77

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Op cit., hal. 1114

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve,1996), hal. 1510

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, Op cit., hal. 77-78

### **Subyek Akad (*Al'Aqidain*)**

Subyek Akad (*aqid*) dalam hukum perikatan Islam adalah sama dengan subyek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi yang padanya terdapat ketentuan berupa : pembebanan kewajiban dan perolehan hak.<sup>21</sup>

Subyek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam.<sup>22</sup>

#### **a. Manusia**

Manusia sebagai subyek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan tuhan maupun dalam kehidupan social. Kata *Mukallaf* berasal dari bahasa arab yang berarti yang membebani hukum, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT, baik yang berkaitan dengan perintah maupun laranganlarangannya.<sup>23</sup>

Di antara *fuqoha* (ahli hukum islam) telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai *aqid* yaitu :

1. *aqil* (berakal/dewasa), hanya orang yang berakallah yang dapat melakukan transaksi secara sempurna. Oleh karma itu untuk menghindari terjadinya penipuan dan sebagainya, maka anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.
2. *Tamyiz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran. Dalam hal ini para *mujtahid* dari masing-masing *mazhab* dalam fiqih islam mengemukakan logika hukum yang bisa menjadi pegangan tentang sah atau batalnya suatu transaksi (*akad*) yang dilakukan oleh anak

---

<sup>21</sup> Gamala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media : 2004), hal. 15

<sup>22</sup> Gamala Dewi, Widyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Op cit., hal 15

<sup>23</sup> Ade Armando, dkk, Ensiklopedi Islam untuk pelajar, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun), hal 77

yang telah dapat membedakan (*mumayiz*), orang buta dan orang gila.<sup>24</sup>

3. *Muhktar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih), yaitu masing masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan. Oleh karena itu penjualan yang dipaksakan, penjualan terpaksa atau penjualan formalitas tidak di benarkan. Ini merupakan dari prinsip '*antarodhin* (rela sama rela) berdasarkan QS. 4 : 29

#### **b. Badan Hukum**

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>25</sup> Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perorangan. Dengan demikian, meskipun pengurusan badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro<sup>26</sup> adalah dapat berupa Negara, daerah otonomi, perkumpulan orang-orang, perusahaan ataupun yayasan. Dalam islam badan hukum tidak diatur secara khusus.

Namun, terlihat dari beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *Syarkah* (persekutuan) yang dibentuk berdasarkan hukum dan milik tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya.<sup>27</sup>

#### **Obyek Akad (*Mahallul 'Aqdi*)**

*Muhallul 'Aqdi* adalah benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagian sesuatu yang menjadi obyek perikatan dalam istilah Hukum Perdata. Misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli

<sup>24</sup> Hamzah Ya'cub, Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam-Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi, (Bandung : CV, Diponegoro, 1984) hal. 80

<sup>25</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata, cetakan ke 8 (Bandung : Sumur Bandung,1981), hal. 23

<sup>26</sup> Ibid, Hal 23

<sup>27</sup> Op cit. hal. 23

(*al buyu'/bai'*) atau hutang yang dijamin seseorang dalam akad. Dalam hal ini hanya benda-benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi obyek perikatan. Sehingga menurut *fiqih* jual beli buku-buku, ilmu sihir, anjing, babi dan macan bahkan alat-alat musik (*alat malahy*) adalah tidak sah. Adapun syarat-syarat obyek akad, yaitu :

- a). Halal menurut *syara'*
- b). Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
- c). Dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik
- d). Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaan)
- e). Dengan harga jelas<sup>28</sup>

### **Prestasi Akad (*Maudhu'u al-'Aqdi*)**

*Maudhu'u al-'Aqdi* ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan *akad* atau dalam istilah hukum perikatan disebut Prestasi. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti : tujuan dalam jual beli (*buyu'/bai'*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti/bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*Mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*ijarah*) ialah memberikan mafaat dengan ganti (*iwadh*).

Dalam KUHPerdara hal ini merupakan suatu prestasi (hal yang dapat di tuntutan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya), yang dirumuskan dengan menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi, yaitu :

- (1) baru ada pada saat dilaksanakan *akad*
- (2) berlangsung adanya hingga berakhirnya *akad*
- (3) tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.<sup>29</sup>

### **Rukun Akad**

Rukun akad adalah *ijab* dan *Qobul* (serah terima). *Ijab* dan *Qobul* dinamakan *shihgatul aqdi* atau perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Shihgatul aqdi* ini memerlukan enam syarat :

<sup>28</sup> Gamala Dewi, Op cit, hal. 17

<sup>29</sup> Gamala Dewi, Op cit, hal. 17

- a. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-Qobul* (persesuaian antara Ijab dan Qobul)
- c. *Jazmul iradataini* (ijab dan Kabul mencerminkan kehendak masing masing pihak secara pasti mantap) tidak menunjukkan adanya keraguan dan paksaan.
- d. *Ittishal al-kabul bil-ijab*, dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam suatu majelis<sup>30</sup>

### **Jenis-jenis akad**

Dalam kitab *fiqh* terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Namun yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dan perasuransian syariah, menurut Gamala Dewi secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yaitu :

#### **a. Pertukaran**

Akad pertukaran ini terbagi dua yaitu : pertukaran terhadap barang yang sejenis dan barang yang tidak sejenis. Pertukaran barang yang sejenis terbagi dua juga yaitu : pertama pertukaran uang (*sharf*) dan yang kedua pertukaran barang dengan barang (*barter*).

Pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi dua yaitu :

- 1). pertukaran uang dengan barang, contoh jual beli (*buyu'*) dan
- 2). pertukaran barang dengan uang, contoh sewa (*ijarah*).

#### **b. Titipan**

Titipan terbagi dari :

- 1) *yad amanah* dan
- 2) *yad dhamanah*.

#### **c. Syarikat**

Syarikat ini terbagi dua yaitu :

- 1). *Musyarakah (Join Venture)* dan

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, Op cit., hal. 1692

2). *Mudharabah (Trust Financing)*.

*Musyarakah (Join Venture)* terbagi menjadi dua yaitu :

- 1). *Syirkah* yang terdiri dari *Syirkah Mumafadhah*, *Syirkah Inan*, *Syirkah Wujuh*, dan *Syirkah Abdan/A'mal* dan
- 2). *Musyarakah Mutanaqisah*.

*Mudharabah (Trust Financing)* terdiri dari

- 1). *Mudharabah Mutlakah* dan
- 2). *Mudharabah Muqayyadah*.

#### **d. Memberi Kepercayaan**

Jenis akad ini terdiri dari :

- 1) Jaminan (*Dhamanah*), Tanggungan (*Kafalah*), Gadai (*Rahn*), dan
- 2). Pemindahan Hutang (*Hiwalah*)

#### **e. Memberi Izin/Tugas Kerja**

Terdiri dari :

- 1). *Wakalah*, *Juala*, *Musaqah (Muzarah)*, *Mugharasah* dan
- 2). *Istisna*

#### **f. Penyelesaian sengketa**

Yang termasuk dalam jenis akad ini adalah

- 1). *Tahkim*
- 2). *Sulhu*
- 3). *I'qalah*, dan
- 4). *Qismah*

## **2.2. PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

### **2.2.1. Teori dan konsep Good Corporate Governance**

*Corporate Governance* dapat didefinisikan suatu proses dan struktur yang digunakan organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan

*stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika<sup>31</sup>

Dalam rangka *economic recovery* pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan Kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan Indonesia. Perumusan kebijakan nasional tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ditandai dengan pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*. Pembentukan komite ini didasarkan pada Keputusan Nomor: KEP-31/M.Ekuin/06/2000. Komite tersebut kemudian berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance melalui keputusan KEP-49/M.EKON/11/2004. Anggota Komite ini berasal kalangan profesional baik di sektor publik, swasta, maupun akademisi serta dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun 2001 dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia, Komite ini telah menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance*, yang kemudian pada tahun 2004 disusul dengan penerbitan Pedoman Sektoral, Pedoman Komite Audit, dan untuk Komisaris Independen.

### **2.2.2. Definisi dan Tujuan *Good Corporate Governance***

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi *Good Corporate Governance* yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan, disebabkan karena cakupan *Good Corporate Governance* yang lintas sektoral. *Good Corporate Governance* dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makroekonomi, teori organisasi, teori

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, januari 2011, hlm 1

informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik. Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, *corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga menyangkut hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholder dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur dan calon Kreditur perseroan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu konsep yang luas.<sup>32</sup> Bacelius Ruru memberikan pengertian *Good Corporate Governance* atau tata kelola usaha yang baik, yaitu sebagai berikut :

*“Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (articles of*

---

<sup>32</sup> Misahadi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal. 2

*association) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, sebenarnya good corporate governance bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pemiliknya (pemegang saham), tapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (stakeholders).”<sup>33</sup>*

### **2.2.3. Good Corporate Governance Perbankan Indonesia**

Dalam sektor perbankan, Undang-Undang Perbankan secara prinsip juga telah mengatur aspek *good corporate governance*, seperti *governance structure*, *governance process* maupun *governance outcome*. Pada tahun 2004, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia. Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia ini merupakan pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dan dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi perbankan untuk memastikan terciptanya bank dan sistem perbankan yang sehat. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, *Good Corporate Governance*, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*); Di dalam perbankan syariah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada dasarnya bertumpukan kepada lima pilar utama/prinsip-prinsip tersebut di atas, yaitu : *transparancy* (keterbukaan, kejujuran), *responsibility* (pertanggungjawaban), *accountability* (akuntabilitas), *fairness* (kewajaran atau keadilan), dan *independency* (kemandirian atau kebebasan).

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut

---

<sup>33</sup> Bacelius Ruru, *Good Corporate Governance dalam masyarakat Bisnis Indonesia, sekarang dan Masa Mendatang*, paper, 2002

bank selalu akan menghadapi risiko maupun pendapatan (*risk and return*). Secara garis besar risiko dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu : risiko yang sistematis (*systematic risk*) dan risiko yang non sistematis (*unsystematic risk*)<sup>34</sup> . Adapun risiko yang mungkin dihadapi bank syariah adalah risiko modal, risiko pembiayaan, risiko operasional maupun risiko likuiditas<sup>35</sup>

Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa krisis perbankan pernah mengalami krisis yang dimulai pada tahun 1997, krisis tersebut bukan semata-mata sebagai imbas dari krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan karena belum dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik dan etika yang melandasinya. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Pelaksanaan *good corporate governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Settlement (BIS)*<sup>36</sup> sebagai lembaga

<sup>34</sup> *Systematic risk* ialah risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Sedangkan *unsystemic risk* ialah risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

<sup>35</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, Edisi Revisi 2005, hal. 358

<sup>36</sup> *The Bank for International Settlements (BIS)* adalah organisasi internasional yang bergerak dalam kerja sama bank sentral di bidang keuangan dan moneter internasional. Organisasi tersebut didirikan pada 17 Mei 1930. BIS sebenarnya didirikan sebagai salah satu usaha untuk menciptakan kerjasama internasional mengenai masalah keuangan, diantaranya, menyangkut hal yang berhubungan dengan pampasan dan utang perang. Organisasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan pembayaran oleh para pihak yang berutang kepada negara-negara lain di dunia, juga untuk dapat berperan sebagai bank sentral bagi bank-bank sentral yang ada, serta

yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi dunia perbankan secara internasional. Pengaturan dan implementasi *Good Corporate Governance* memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan *Good Corporate Governance*. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)<sup>37</sup>

Adapun kelima Prinsip *Good Corporate Governance* yang wajib diimplementasikan oleh setiap industri perbankan di Indonesia :

**a. Keterbukaan (*Transparency*)**

- 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan

---

mengusahakan jalinan kerja sama diantara bank sentral di dunia. Peran yang sekarang menonjol dari BIS, yaitu sebagai lembaga yang menjalankan penelitian dan pengembangan tentang masalah-masalah keuangan dunia.

<sup>37</sup> Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, 2004

strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.<sup>38</sup>

**b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

- 1) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- 3) Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
- 4) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

**c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Bank baik bank umum dan bank umum syariah/unit usaha syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

**d. Independensi (*Independency*)**

Penerapan prinsip independensi, maka bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.<sup>40</sup>

**e. Kewajaran (*Fairness*)**

Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun bank juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

---

<sup>40</sup> Lihat ketentuan Pasal 61 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk mewujudkan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* tersebut diperlukan organ perusahaan yang solid dan dapat menjalankan fungsinya dengan konsisten serta profesional, yaitu antara lain :

**a. Dewan Komisaris**

Secara hukum Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan. Bagi bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang "*highly regulated*", pengaturan mengenai Dewan Komisaris hendaknya memenuhi pula hal-hal sebagai berikut :

- 1) Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui *Nomination Committee*.
- 2) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus *fit and proper test* dari Otoritas Pengawas Bank.
- 3) Dewan Komisaris diketuai oleh Presiden Komisaris yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, auditor eksternal dan Otoritas Pengawas Bank.
- 4) Dewan Komisaris berkewajiban melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prudential banking practices.
- 5) Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- 6) Bank harus mempunyai Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, diharuskan memiliki *Audit Committee*, *Nomination Committee*,

*Remuneration Committee* dan *Risk Policy Committee*. Bagi bankbank lain disesuaikan dengan kebutuhan

- 8) Anggota Dewan Komisaris bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
- 9) Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan (*disclose*) dalam laporan tahunan.
- 10) Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada bank, kepemilikan sahamnya, baik saham bank maupun perusahaan lain.
- 11) Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau undangundang yang berlaku bagi pendirian bank bersangkutan, Undang-undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank<sup>41</sup>.

#### **b. Direksi**

- 1) Agar tercipta *corporate governance* yang efektif pada perbankan syariah maka, anggota Dewan Direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Selain itu mereka juga harus memiliki kesadaran yang penuh terhadap segala risiko, memiliki kemampuan untuk mengelola resiko seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan. Untuk memilih anggota dewan direksi diperlukan standar profesionalisme tertentu, untuk menentukan layak tidaknya untuk menjadi dewan direksi dan juga memiliki pemahaman atas *maqashid asy-syariah* sebagai sebuah tuntutan Islam yang relevan dengan kegiatan bisnis keuangan.
- 2) Dewan Direksi bertanggung jawab atas beberapa fungsi manajemen tanpa harus terlibat secara langsung dalam operasionalisasi manajemen bank, sehingga ia harus memiliki agenda pertemuan rutin dengan seluruh komponen perusahaan, serta memiliki fungsi kontrol yang efektif. Dewan

---

<sup>41</sup> Ibid

Direksi memiliki fungsi utama dalam manajemen, yakni menetapkan tujuan strategik dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan operasional bank. Selain itu ia juga berperan dalam menetapkan kode etik bagi senior manajemen dan standar operasional yang akan menjadi budaya kerja perusahaan.<sup>42</sup>

#### c. Auditor dan Komite Audit

Auditor dan Komite Audit bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip *check and balances*. Sebagai sektor yang "*highly regulated*" dan perlunya aturanaturan internal yang cukup banyak, kepastian dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan aturanaturan internal (*compliance aspects*) menjadi sangat penting. Kelancaran komunikasi antara bank dengan *stakeholders* merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Fungsi komunikasi adalah merupakan salah satu fungsi penting dari Sekretaris Perusahaan yang penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank.

#### d. Dewan Pengawas Syariah

Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam.<sup>43</sup>

Di samping mentaati ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari Otoritas Pengawas Bank, hendaknya bank melaksanakan pula kebiasaan-kebiasaan perbankan yang sehat (*best practises*). Berhubung dengan itu maka setiap bank harus memiliki *code of conduct* sebagai pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dari

<sup>42</sup> M.Umer Chapra Dan Habib Ahmed, Op.cit. hal. 42.

<sup>43</sup> Ibid

seluruh jajaran bank. *Code of Conduct*, menetapkan *corporate value* atau nilai-nilai moral yang harus dipedomani oleh seluruh aparat bank., membentuk *corporate culture* sejalan dengan visi, misi dan *corporate values* dari bank yang bersangkutan, mentaati kebiasaan internasional yang berlaku bagi bank seperti *Uniform Customs and Practices (UCP)* dan *International Accounting Standard (IAS)* serta pedoman *corporate governance* dari Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, dan mentaati kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi dimana bank atau bankir menjadi anggotanya <sup>44</sup>

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu dilakukan secara sistematis dan kontinu. Untuk itu dibawah ini dikemukakan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh bank dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat dilakukan melalui lima tindakan yaitu :

- a. penetapan visi, misi dan *corporate values*,
- b. penyusunan *corporate governance structure*,
- c. pembentukan *corporate culture*,
- d. penetapan sarana *public disclosures*,
- e. penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*.

## **2.3. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH**

### **2.3.1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah**

Pengawasan terhadap usaha bank syariah merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus mengawasi perbankan. Dalam menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak mempunyai data yang akurat dan terkini dari bank-bank yang diawasinya dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah telah lama menjadi isu pakar perbankan. Pada working paper IMF (maret 1998) yang

---

<sup>44</sup> Ibid

berjudul “*Islamic Banking Issues in Prudential Regulations and Supervision*” dinyatakan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat menggunakan referensi standar dari *Basle Committee on Banking Supervision* sebagaimana yang telah diterapkan dalam bank konvensional. Namun disadari bahwa standar Basle Committee tersebut tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan dalam perbankan syariah, terdapat beberapa kendala yang dapat menyulitkan penerapan standar prinsip kehati-hatian yang berpatokan kepada *Basle Committee on Banking Supervision*, yaitu adanya perbedaan prinsip syariah dalam beberapa negara muslim, adanya perbedaan derajat penerapan prinsip syariah dalam lembaga atau instrumen perekonomian, seperti Iran yang konservatif dan Malaysia yang liberal.<sup>45</sup>

Di Indonesia prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hal ini tercantum dalam beberapa pasal-pasal, antara lain yaitu pada Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

**Pasal 35 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008:**

- a. Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku
- c. umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- d. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- e. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

---

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, SH,MH, *Perbankan Syariah*, Ghalia Indonesia, 2009, hlm 137

- f. Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

**Pasal 36 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008:**

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

**Pasal 37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008**

- a. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah
- b. Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- c. Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
- pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
  - anggota dewan komisaris;
  - anggota direksi;
  - keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - pejabat bank lainnya; dan

- perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- e. Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- f. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari penjabaran pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh suatu bank, sehingga apabila bank tersebut mengalami penurunan permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas serta pengelolaan suatu bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, maka berdasarkan penilaian Bank Indonesia, bank tersebut dapat dinyatakan sebagai bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.. Dalam penjelasan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian maka bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern, dan salah satu organ yang baru dalam perbankan syariah yang mengemban tugas sebagai pengawas intern adalah antara lain Dewan Pengawas Syariah..

### **2.3.2. Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah**

Bagi bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas, organisasi perusahaannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut berarti bahwa dalam sebuah bank syariah kekuasaan tertinggi ada pada RUPS, pengurusan dilakukan oleh Direksi dan pengawasan terhadap Direksi dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Berikut beberapa definisi Dewan Pengawas Syariah :

**a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Definisi Dewan Pengawas Syariah tidak diatur secara rinci, namun hanya ada kewajiban kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

**b. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

**c. Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah**

Dewan Pengawas Syari'ah adalah bagian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN). DSN yang dibentuk berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Pada Keputusan DSN-MUI no. 3 tersebut di atas, pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah menurut DSN-MUI adalah :

**1. Ketentuan Umum :**

Setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.

Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syaria'ah ybs, atau telah merusak citra DSN.

## **2. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah :**

- a). Lembaga keuangan syaria'ah mengajukan permohonan penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon Dewan Pengawas Syariah.
- b). Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
- c). Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- d). Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.

## **3. Kewajiban Lembaga Keuangan Syaria'ah terhadap Dewan Pengawas Syariah :**

- a). Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
- b). Membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Syariah.

### **2.3.3. Beberapa Ketentuan Khusus tentang Dewan Pengawas Syariah**

Ada beberapa ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai Dewan Pengawas Syariah, yaitu :

#### **Persyaratan Dewan Pengawas Syariah :**

##### **Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008**

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

**Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

integritas, yang paling kurang mencakup:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yang berlaku;
- c. memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e. kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- f. reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
- g. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

**Menurut Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia**

- a. Memiliki akhlaq karimah
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari'ah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah.
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

### **Mekanisme pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah**

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris;
- b. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi;
- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
- d. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Direksi;
- e. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- f. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud; dan
- g. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

### **Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah :**

#### **Menurut DSN-MUI**

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

**Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 47**

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- d. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- e. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- f. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- g. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- h. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

**Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah:**

- a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
- b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

**Perangkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah :**

**Menurut DSN MUI :**

- a. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya.
- b. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.
- c. Dalam hal perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya ketentuan ini, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas.

**Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 50**

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

#### 2.4. PENTINGNYA PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA KEGIATAN UNIT USAHA SYARIAH

Dengan semakin meningkatnya risiko yang dihadapi oleh Bank, termasuk juga perbankan syariah, maka Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari bank umum perlu mengendalikan risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di Unit Usaha Syariah tersebut menjadi semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank dalam hal ini Unit Usaha Syariah, tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Unit Usaha Syariah. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan terhadap bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, telah diatur beberapa ketentuan baru perihal Manajemen Risiko. Pada peraturan ini telah diatur pula tingkat risiko yang berlaku pada perbankan syariah. Adapun beberapa ketentuan pokok dalam PBI nomor 11/25/PBI/2009 tersebut adalah:

1. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
2. Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh risiko (8 risiko). **Bank Umum Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko paling kurang untuk 4 jenis Risiko**, sebagaimana diatur dalam pengaturan sebelumnya untuk Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang

tinggi, yaitu **risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.**

3. Untuk mempermudah integrasi antara Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan bank, peringkat risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu 1 (*Low*), 2 (*Low to Moderate*), 3 (*Moderate*), 4 (*Moderate to High*), dan 5 (*High*). Sementara itu, **Bagi Bank Umum Syariah, peringkat risiko dikategorikan menjadi 3 peringkat, yaitu 1 (*Low*), 2 (*Moderate*), dan 3 (*High*).**

4. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank.

Yang dimaksud dengan produk atau aktivitas baru Bank adalah suatu produk baru atau aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
  - b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.
5. Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari:
    - a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru; dan
    - b. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 7 hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan.

Rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria dalam huruf 4 di atas wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank

6. Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai Bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan

aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas Bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas Bank.

Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara tidak langsung wajib untuk menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, yaitu

**a. Risiko kredit,**

Risiko Kredit adalah Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.

**b. Risiko pasar,**

Risiko Pasar adalah Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank.

**c. Risiko likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

**d. Risiko operasional.**

Risiko Operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank

Salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di perbankan syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal. Peran Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal tersebut disimpulkan para peneliti sebagai kesenjangan utama manajemen risiko yang harus diperbaiki di masa depan. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran Dewan Pengawas Syariah adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Jika peran Dewan Pengawas Syariah tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik perbankan syariah sehingga berakibat pada pelanggaran *syariah compliance*, maka

citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan.

Di sinilah, **peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting dan perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional bank syariah benar-benar sesuai syariah.** Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan dan berpengalaman luas di bidang hukum Islam.

## **2.5. EFEKTIFITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK “X”**

Dalam membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh maka diperlukan praktek *Good Corporate Governance* yang efektif. Oleh sebab itu Bank Indonesia memandang perlu diterapkannya *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 7 Desember 2009 dan selanjutnya dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia mewajibkan kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menyusun laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan melakukan *self assesment* atas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tersebut, Unit Usaha Syariah PT Bank X (UUS X) untuk pertama kalinya telah melakukan *self assesment Good Corporate Governance* periode tahun 2010. *Self Assesment Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah X mengacu kepada ketentuan PBI/SE BI tersebut di atas, yang memberikan penilaian atas :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* Unit Usaha Syariah X telah melakukan beberapa hal guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan prinsip syariah dan prinsip transparansi sesuai tujuan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Pelaksanaannya adalah dengan cara antara lain :

1. Dewan Pengawas Syariah secara rutin melakukan pertemuan dengan Direktur Unit Usaha Syariah dan manajemen Unit Usaha Syariah X
2. Dewan Pengawas Syariah secara rutin memberikan opini syariah kepada Unit Usaha Syariah X
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Usaha Syariah X
4. Dewan Pengawas Syariah melaporkan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan

#### **2.5.1 Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi (*transparency*), Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada *stakeholders*. Laporan dimaksud diperlukan untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan mendorong *stakeholders* melakukan *check and balance*.

Adapun isi dari Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah antara lain melakukan penilaian atas Dewan Pengawas Syariah.

Pada Unit Usaha Syariah Bank X, telah dilaporkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang merujuk kepada Undang-Undang

No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .

Secara rinci, penilaian Dewan Pengawas Syariah dalam laporan *Good Corporate Governance* dilakukan atas beberapa hal :

– **Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah**

Per tanggal 31 Desember 2010, Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank X berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang anggota.

Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah UUS Bank X memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah UUS X telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilaporkan / memperoleh persetujuan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku .

– **Pelaksanaan Rangkap Jabatan Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya**

Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak merangkap jabatan sebagaimana yang dilarang oleh peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Unit Usaha Syariah yaitu anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

– **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Unit Usaha Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggota-anggotanya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu sebuah badan di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Bank “X” telah sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, meskipun belum dilaksanakan secara sempurna. Dalam praktek, masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, yaitu antara lain :

- a. Masih sulit mencari Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pengetahuan yang mumpuni dan komprehensif baik dibidang *fiqh muamalat* dan bidang operasional/praktek perbankan secara bersamaan.
- b. Waktu yang sangat terbatas bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena sampai saat ini rata-rata profesi Dewan Pengawas Syariah tidak *full time*.
- c. Belum adanya aturan main/kode etik profesi Dewan Pengawas Syariah, sehingga aturan main/ kode etik profesi Dewan Pengawas Syariah masih tergantung pada masing-masing bank dan belum ada standarnya yang baku

Dari beberapa kendala tersebut diatas, ada baiknya untuk dikaji hal-hal tersebut di bawah ini sehingga di masa yang akan datang diharapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dapat dilakukan secara optimal dan profesional. Adapun menurut DR. M Akhyar Adnan, MBA, Ak<sup>46</sup> ada beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk Dewan Pengawas Syariah agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Acuan/kriteria tersebut adalah:

---

<sup>46</sup> Muhammad Akhyar Adnan, menuju DPS Perbankan yang Profesional, Makalah Seminar Nasional “Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami”, penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII

- 1) Mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam bentuk keahlian yang dihasilkan lewat pendidikan formal sesuai profesi tersebut. Setidaknya dalam ilmu fiqh muamalat, operasional bank, pengawasan (akuntansi/auditing), menguasai administrasi umum.
- 2) Adanya tuntutan bahwa seorang professional berkerja penuh waktu (*full time*). Tidak bisa disebut seorang professional, bila yang bersangkutan bekerja sambilan atau paruh waktu.
- 3) Mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi. Sebagai profesional sudah selayaknya ada asosiasi profesi yang menaungi profesi tersebut, semisal akuntan menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan adanya asosiasi profesi Dewan Pengawas Syariah, maka asosiasi ini dapat menjadi wadah guna meningkatkan kompetensi dan membuat kode etik profesi sehingga kepercayaan masyarakat pada Dewan Pengawas Syariah dapat terjaga.
- 4) Mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan, baik melalui media asosiasi profesi (bila nantinya ada) ataupun melalui media lain. Hal ini dapat dilakukan melalui jasa yang umumnya diberikan oleh ikatan profesi. Oleh karena itu adanya ikatan profesi pengawas syari'ah adalah mutlak ada khususnya di Indonesia dimana pendidikan khusus profesi ini belum berkembang dengan baik.
- 5) Memiliki, memahami dan mempraktikkan etik profesi (*akhlaqul karimah*). Ini merupakan hal yang sangat penting, karena seorang profesional harus selalu dapat menjunjung tinggi etika dan integritas, khususnya yang memang sudah diatur oleh asosiasi profesinya sendiri.

Melalui etika yang terjaga inilah citra profesionalitasnya akan terjaga dengan baik, sehingga yang bersangkutan mempunyai martabat terhormat dimata siapapun.

- 6) Menerima kompensasi yang memadai, Sebagai konsekuensi memiliki kelima dimensi profesional diatas, dimana profesi Dewan Pengawas Syariah memerlukan tidak hanya kemauan keras dan ketersediaan

waktu, tetapi juga dukungan finansial yang signifikan. Wajar jika mendapat kompensasi yang sepadan.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, maka ada baiknya industri perbankan syariah dapat mencari jalan keluar sehingga dapat muncul kandidat-kandidat Dewan Pengawas Syariah yang mumpuni dan profesional di masa yang akan datang.

#### – **Rapat Dewan Pengawas Syariah**

Selama tahun 2010, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan 14 (empatbelas) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2010 adalah sebanyak 14 (empat belas) kali, sehingga telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yaitu dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas Syariah akan dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut. Selama tahun 2010, pada Unit Usaha Syariah Bank “X” **tidak pernah terjadi *dissenting opinion*.**

Segala keputusan Dewan Pengawas Syariah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui media telekonferensi.

Keputusan yang diambil dalam rapat-rapat Dewan Pengawas Syariah UUS X telah dicatat dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah, didokumentasikan dengan baik serta didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah dan manajemen UUS. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah tersebut merupakan rekomendasi dan/atau

nasihat yang harus diimplementasikan oleh Direktur dan/atau manajemen Unit Usaha Syariah

– **Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah**

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah senantiasa melakukan komunikasi dengan Direktur/manajemen Unit Usaha Syariah melalui rapat-rapat formal maupun informal. Dalam rangka pengawasan, Dewan Pengawas Syariah secara aktif melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang Syariah dan/atau Cabang Pembantu Syariah.

Dewan Pengawas Syariah juga melaporkan hasil pengawasannya Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Indonesia dengan salinan kepada Divisi Kepatuhan, Direksi & Komisaris PT. Bank X serta DSN-MUI melalui Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk 2 (dua) periode di tahun 2010, yaitu periode Januari 2010 - Juni 2010 dan periode Juli 2010 - Desember 2010.

Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdiri atas :

- a. Laporan keuangan serta pengembangan jaringan cabang, produk & sumber daya manusia pada periode pengawasan tersebut
- b. Kertas kerja pengawasan pengembangan produk
- c. Kertas kerja pengawasan kegiatan Bank
- d. Opini Dewan Pengawas Syariah yang diterbitkan pada periode pengawasan tersebut

Selain melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah juga memberikan rekomendasi, saran dan nasihat, baik kepada Direksi PT. Bank X maupun manajemen Unit Usaha Syariah dalam bentuk Opini – Opini Dewan Pengawas Syariah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan manajemen secara berkala. Dengan adanya pengawasan aktif dan saran-saran yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah maka kegiatan UUS X dengan prinsip usaha Syariah dapat memenuhi kinerja sebagaimana yang ditetapkan dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku khususnya mengenai prinsip-prinsip syariah.

Berikut adalah beberapa kajian atas Produk yang ada di Unit Usaha Syariah PT. Bank “X”, yaitu :

## **1. Akad Penyaluran Dana**

### **a. Pembiayaan Mudharabah**

- Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah-nasabah yang akan digunakan modal kerja guna meningkatkan kinerja usahanya.
- Jangka waktu pembiayaan Mudharabah adalah selama 1 (satu) tahun, dimana pada saat pembiayaan jatuh tempo Nasabah wajib mengembalikan modal dan bagi hasilnya kepada bank.
- Kajian atas pembiayaan ini :
  - a). Meskipun secara syariah, pembiayaan Mudharabah berprinsip berbagi hasil dan berbagi risiko, namun pada kenyataannya belum ada bank yang secara murni berbagi risiko dengan nasabahnya.
  - b). Sistem informasi teknologi yang kurang mendukung dalam perhitungan bagi hasil , sehingga ada beberapa transaksi perhitungan bagi hasilnya dilakukan secara manual
  - c). Untuk nasabah perorangan yang tidak mempunyai catatan pembukuan yang baik, agak sulit untuk membuktikan kebenaran transaksi yang dilakukannya
  - d). Secara prinsip pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang sifatnya investasi dan berbagi risiko, namun pada kenyataannya bank masih meminta nasabah untuk memberikan jaminan/agunan guna pelunasan pembiayaan ini

### **b. Pembiayaan Murabahah**

- Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan prinsip jual beli

- Pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk tujuan modal kerja atau investasi
- Barang yang dibeli dapat berupa Tanah dan Bangunan (Rumah Toko), barang untuk keperluan modal kerja dan atau barang investasi (misalnya : alat berat, *heavy equipment vehicle*, dll)
- Jangka waktu pembiayaan lebih panjang dari pada pembiayaan Mudharabah, yaitu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
- Kajian atas pembiayaan ini :
  - a). Belum sesuai transaksi jual beli Tanah dan Bangunan pada akad pembiayaan Murabahah ini pada saat dilakukannya jual beli antara penjual kepada bank, dan bank kepada nasabah. Pelaksanaan jual beli tidak dibuat dengan Akta Jual Beli secara notaril baik dari penjual kepada bank, dan bank kepada nasabah, namun langsung jual beli notaril dimana Tanah dan Bangunan langsung di atasnamakan kepada nasabah. Hal ini dilakukan antara lain untuk menghemat biaya pajak BPHTB
  - b). Sehingga dalam praktek agak sulit membuktikan kepemilikan bank atas barang (Tanah dan Bangunan) berdasarkan hukum positif. Padahal baik secara Fatwa DSN MUI dan ketentuan Bank Indonesia, kepemilikan bank atas barang yang dijualnya kepada nasabah adalah merupakan salah satu syarat dalam transaksi jual beli.
  - c). Penentuan margin/keuntungan yang diberikan kepada bank masih belum ada standardnya, sehingga penentuan besarnya masih merupakan hak bank sepenuhnya

**c. Pembiayaan Gadai Emas Syariah**

- Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan prinsip Rahn/Gadai kepada Nasabah

- Jangka waktu pembiayaan adalah selama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak (bank dan nasabah)
- Akad pembiayaan Gadai Emas Syariah ini menggunakan prinsip:
  1. Rahn → untuk menjaminkan emas,
  2. Qardh → untuk pinjaman dana yang diberikan bank kepada nasabah
  3. Ijarah → untuk sewa tempat penyimpanan emas yang disediakan oleh bank
- Bank mengenakan biaya kepada nasabah berupa *ujrah/fee* atas jasa bank dalam menyewakan tempat penyimpanan emas. Pengenaan *ujrah/fee* tersebut tidak dikaitkan dengan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah.
- Kajian atas produk ini adalah :
  - a). Perlu juru taksir yang jujur, handal dan berpengalaman sebagai posisi kunci dalam menentukan benar/tidaknya, besar karat emas yang dijaminkan nasabah. Kelalaian juru taksir dalam menaksir emas akan menyebabkan bank mengalami kerugian dalam pemberian pembiayaan ini.
  - b). Perlu inovasi-inovasi yang lebih menarik guna menjangkau lebih banyak nasabah untuk menjaminkan emasnya berdasarkan produk ini. Hal ini merujuk pada fenomena “berkebun emas” yang sudah dijalankan bank syariah lain, dan ternyata animo masyarakat atas fenomena “berkebun emas” cukup tinggi, meskipun dalam internal DSN MUI hal ini masih menjadi perdebatan dan diskusi.

## 2. Akad Penghimpunan Dana

### a. Tabungan dan Giro Mudharabah

Merupakan produk tabungan dan giro yang bersifat generik dengan menggunakan akad mudharabah. Kajian atas produk ini adalah penggunaan akad mudharabah pada tabungan dan giro yang sangat fluktuatif mutasinya, kurang cocok dengan sifat akad mudharabah yang bersifat investasi.

### b. Tabungan dan Giro Wadiah

Merupakan produk tabungan dan giro yang bersifat generik dengan menggunakan akad wadiah. Kajian atas produk ini bahwa tabungan dan giro wadiah sudah cukup baik dan telah sesuai dengan prinsip wadiah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI

### c. Deposito Mudharabah

Merupakan produk deposito yang bersifat generik dengan menggunakan akad mudharabah. Kajian atas produk ini bahwa produk ini sudah cukup baik dan telah sesuai dengan prinsip mudharabah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI. Hanya pada prakteknya ada beberapa transaksi yang belum didukung oleh sistem teknologi informasi, sehingga perhitungan bagi hasil dilakukan secara manual. Contoh pembayaran bagi hasil deposito *on call* (dapat ditarik sewaktu-waktu).

### – Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah tanggal 23 Maret 2009. Pedoman tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas & kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah serta hal-hal lain yang mengatur etika. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance* dan akan ditinjau ulang secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja antara lain mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah tidak boleh memanfaatkan Unit Usaha Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Unit Usaha Syariah. Selanjutnya, anggota Dewan Pengawas Syariah tidak akan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Unit Usaha Syariah selain remunerasi yang telah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

### **2.5.2. Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance**

Selain Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, pada tahun 2010 ini Unit Usaha Syariah Bank X untuk pertama kalinya juga melakukan *self assessment* atas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dengan menggunakan format yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia. Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menyusun analisis *self assessment*, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.
2. Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Dalam hal tidak terdapat sub faktor, maka peringkat faktor dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
3. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

Berikut Ringkasan Nilai Komposit Unit Usaha Syariah Bank X<sup>47</sup> :

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a)x(b)	Predikat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35.00%	0,7	Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	20.00%	0,2	Sangat Baik
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10.00%	0.2	Baik
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	1	10.00%	0.1	Sangat Baik
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan pelaporan internal	1	25.00%	0.25	Sangat Baik
	<b>Nilai Komposit</b>		<b>100.00%</b>	1.45	<b>Sangat Baik</b>
	<b>Predikat : Sangat Baik</b>				

Dan hasil yang diperoleh dari penilaian *Self Assesment* Unit Usaha Syariah Bank X tersebut adalah **Sangat Baik**.

Dengan demikian untuk tahun 2010 ini, pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Unit Usaha Syariah Bank X terbukti efektif, dimana hal ini tercermin pada Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Laporan Penilaian *Self Assesment* dengan Nilai Sangat Baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terbitnya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut di atas, mempunyai efek yang penting dan positif bagi Unit Usaha Syariah Bank X karena peraturan/ketentuan tersebut dapat memonitor dan lebih mengefektifkan

<sup>47</sup> Hasil wawancara dan informasi dari staff Syariah Assurance, Mei 2011, Jakarta.

fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Bank X yang sebelumnya kurang diatur secara rinci

\*\*\*\*\*



## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian Penulis, maka dapat disampaikan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu organ yang berfungsi sebagai pengawas dalam organisasi Unit Usaha Syariah PT Bank X :

1. Peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting dan perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional bank syariah benar-benar sesuai syariah. Saat ini peranannya sudah cukup baik dengan hasil self assessment yang sangat baik. Namun tetap perlu dioptimalkan kembali peran dan fungsinya.
2. Bahwa Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai sebagai penasehat dan pemberi saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syaria'ah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank X sangat penting dan positif bagi Unit Usaha Syariah PT. Bank X.

#### **3.2. Saran :**

1. Dewan Pengawas Syariah harus mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan, baik melalui media asosiasi profesi (bila nantinya ada) ataupun melalui media lain. Hal ini dapat dilakukan melalui jasa yang umumnya diberikan oleh ikatan profesi. Oleh karena itu adanya ikatan profesi pengawas syaria'ah adalah mutlak ada khususnya di Indonesia dimana pendidikan khusus profesi ini belum berkembang dengan baik.
2. Dewan Pengawas Syariah diharapkan mempunyai waktu yang cukup bagi Unit Usaha Syariah atau industri perbankan syariah yang diawasinya sehingga pengawasan secara detil dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya

3. Secara umum produk syariah yang dijual pada Unit Usaha Syariah Bank “X” merupakan produk yang generik dan lazim dijual di bank-bank syariah lain. Adapun hambatan dan kendala yang ada berdasarkan kajian tersebut di atas merupakan hambatan/kendala umum yang juga dialami oleh bank – bank syariah lainnya. Oleh karena itu perlu dibuat usulan kepada instansi yang berwenang yaitu antara lain Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya untuk lebih mengupayakan terbitnya ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur lebih lanjut dan lebih rinci kegiatan bertransaksi secara syariah sehingga dapat bersinergi dengan hukum syariah yang berlandaskan fatwa-fatwa DSN – MUI sehingga dapat lebih memajukan bisnis dan kinerja bank-bank syariah di Indonesia

\*\*\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

- Armando, Ade, dkk. *Ensiklopedi Islam untuk pelajar*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun, hal 77
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000, hal 65
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,1996, hal. 1510
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III,2001), hal. 18
- Dewi, Gamala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media : 2004, hal. 15
- Dewi, Gemala,.Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Edisi pertama, cetakan pertama, 2005, hal. 45
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2001, hal 75
- Komite Nasional Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance di Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, hlm 3
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, 2004
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002, hal. 75
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, Edisi Revisi 2005, hal. 358
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005, hal.177
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*, cetakan ke 8, Bandung : Sumur Bandung,1981, hal. 23
- Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Januari 2011, hlm 1
- Sutedi, Adrian, SH,MH, *Perbankan Syariah*, Ghalia Indonesia, 2009,hlm 137
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 11.
- Wilamarta, Misahadi. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal. 2

Ya'cub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam-Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung : CV, Diponegoro, 1984, hal. 80

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

------. Undang-undang Tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* , PBI Nomor 11/33/2009, Penjelasan, hlm 1

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 tahun 2008, Ps 34

#### **ARTIKEL**

Adnan, Muhammad Akhyar. Menuju DPS Perbankan yang Profesional, Makalah Seminar Nasional “Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami”, penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII

Ruru, Bacelius. *Good Corporate Governance dalam masyarakat Bisnis Indonesia, sekarang dan Masa Mendatang*, paper, 2002